



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 688/ Pid.B / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	ACHMAD
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur / tanggal lahir	:	38 tahun / 20 Juli 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl Cokroaminoto No 100 Dsn Liligundi Ds Ubung Kaja Kec. denpasar Utara / Dsn Nalak Kidul RT 05/RW 02 Ds Balak Songgon Banyuwangi
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Mei 2014 , No. Pol.: SP.Han 13 / V /2014/ Reskrim , sejak Tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014; -----
2. Surat Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2014 , No. B-2984/ P 1.10 EEP/06/2014 sejak Tanggal 5 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Juli 2014 Nomor 637/Pen Pid.2014 /PN Dps sejak Tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014; -----
4. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 11 September 2014 No.Print 2770/P.1.10/Ep/09/2014 sejak tanggal 11 September 2014 s/d 30 September 2014
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 September 2014 No, 739/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Dps. sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Oktober 2014, No. 739/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Dps, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d 22 Desember 2014 ; ----

Menimbang.....2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditunjuk Penasehat Hukumnya oleh Majelis Hakim, berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP yaitu I KETUT BAKUH,SH DKK berdasarkan Penetapan Hakim No. 688/Pen Pid/B/2014/PN Dps tanggal 1 Oktober 2014 namun terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga terdakwa maju sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 11 September 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-673 / DENPA / 01 / 2011 ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **ACHMAD** pada hari JUm, tanggal 25 April 2014, sekira jam 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jambrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu SUYANIK, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan SUYANIK menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1,5 tahun. Dalam perjalanannya hubungan tersebut, SUYANIK sering memarahi terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan berniat untuk membunuh SUYANIK.
- Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 18.00 wita, SUYANIK menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat ke HP terdakwa dan mengatakan bahwa SUYANIK akan mendatangi terdakwa di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jambrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar pada jam 22.00 Wita. Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk membunuh SUYANIK lalu mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dan menaruhnya di bawah tempat tidur terdakwa untuk digunakan membunuh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 wita, terdakwa dihubungi oleh SUYANIK dan mengatakan bahwa SUYANIK sudah dalam perjalanan menuju ke tempat terdakwa. Lalu terdakwa menunggu SUYANIK di depan Gang Jamrud. SUYANIK tiba di depan Gang Jamrud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan

- sepeda motor yang digunakan SUYANIK tersebut membonceng SUYANIK menuju kos terdakwa. Sesampainya terdakwa dan SUYANIK di kos terdakwa, terdakwa dan SUYANIK langsung masuk kedalam kamar lalu berbincang-bincang di atas tempat tidur terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa dan SUYANIK makan di dalam kamar tersebut. Pada saat makan tersebut, terdakwa membuka pesan singkat dari HP SUYANIK dan melihat adanya sms dari SUYANIK kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa yang isinya "Bukan sampean saja yang saya senangi namun keluarga sampean juga saya senangi". Setelah membaca pesan singkat tersebut terdakwa menjadi merasa semakin marah terhadap SUYANIK.
- Setelah terdakwa dan SUYANIK selesai makan, terdakwa dan SUYANIK melakukan hubungan layaknya suami istri. Pada saat dalam posisi miring diatas tempat tidur, dimana SUYANIK membelakangi terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dari bawah tempat tidur dan langsung memindahkannya ke tangan kanan terdakwa. Selanjutnya sebilah balok kayu diarahkan ke kepala SUYANIK lalu terdakwa memukul SUYANIK dengan menggunakan sebilah balok kayu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tengkuk dari kepala SUYANIK. Terdakwa yang mengetahui SUYANIK telah dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu menduduki bagian tengkuk kepala SUYANIK untuk memastikan bahwa SUYANIK telah meninggal dunia. Setelah terdakwa telah memasttikan SUYANIK meninggal dunia, terdakwa menutup kepala SUYANIK dengan menggunakan kain sarung. Terdakwa mengambil tali karet dan plastik besar dari luar kamar kos terdakwa lalu terdakwa mengikat SUYANIK dengan menggunakan tali karet dan memasukkannya ke dalam plastik besar tersebut.
- Sekira pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014 jam 03.00 wita, terdakwa keluar dari dalam kamar kos dan membawa plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK. Terdakwa meletakkan plastik besar tersebut di bagian depan dari Sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa berangkat menuju daerah Sibang Gede. Sesampainya terdakwa di jembatan Sibang Gede, terdakwa menurunkan plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK lalu membuangnya ke sungai yang berada di bawah jembatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 29 April 2009 sekira jam 17.00 Wita, warga di sekitar

Sungai Ayung Cangana menemukan mayat di Sungai tersebut. Saksi I Wayan Sueca, SH yang merupakan Kepala Dusun Br. Darmasaba setelah memastikan penemuan mayat tersebut melaporkannya ke Polres Badung. Petugas Kepolisian Resor Badung kemudian melakukan olah TKP dan membawa mayat tersebut ke RSUP Sanglah untuk dilakukan Visum. Setelah melakukan olah TKP, ditemukan identitas mayat tersebut adalah SUYANIK. Dilakukan pengembangan dan ditemukan bahwa terdakwa adalah pacar dari SUYANIK. Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Badung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada tanggal 15 Mei 2014 sekira 2014 Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA menemukan terdakwa di kos terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK. Di Kos terdakwa juga ditemukan sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang dipergunakan memukul SUYANIK sampai meninggal dunia, Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK, sebuah celana jean pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ yang kesemuanya adalah milik SUYANIK

- Bahwa jenazah SUYANIK berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/241/2014 tanggal 7 Mei 2014 ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - Pada dahi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter
 - Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima diatas lubang telinga, terdapat luka memar ukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter
 - Pada kepala bagian belakang samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut tumpul tidak dapat dirapatkan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Dengan kesimpulan ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul.

Ditemukan pula tanda-tanda pendarahan otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan otak

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ACHMAD** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu SUYANIK, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan SUYANIK menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1,5 tahun. Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 18.00 wita, SUYANIK menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat ke HP terdakwa dan mengatakan bahwa SUYANIK akan mendatangi terdakwa di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jamrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar pada jam 22.00 Wita. Sekira jam 22.00 wita, terdakwa dihubungi oleh SUYANIK dan mengatakan bahwa SUYANIK sudah dalam perjalanan menuju ke tempat terdakwa. Lalu terdakwa menunggu SUYANIK di depan Gang Jamrud. SUYANIK tiba di depan Gang Jamrud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan SUYANIK tersebut membonceng SUYANIK menuju kos terdakwa. Sesampainya terdakwa dan SUYANIK di kos terdakwa, terdakwa dan SUYANIK langsung masuk kedalam kamar lalu berbincang-binang di atas tempat tidur terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa dan SUYANIK makan di dalam kamar tersebut. Pada saat makan tersebut, terdakwa membuka pesan singkat dari HP SUYANIK dan melihat adanya sms dari SUYANIK kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa yang isinya "Bukan sampean saja yang saya senangi namun keluarga sampean juga saya senangi". Setelah membaca pesan singkat tersebut terdakwa menjadi merasa jengkel dan marah terhadap SUYANIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

Setelah terdakwa dan SUYANIK selesai makan, terdakwa dan SUYANIK melakukan hubungan layaknya suami istri. Pada saat dalam posisi miring diatas tempat tidur, dimana SUYANIK membelakangi terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dari bawah tempat tidur dan langsung memindahkannya ke tangan kanan terdakwa. Selanjutnya sebilah balok kayu diarahkan ke kepala SUYANIK lalu terdakwa memukul SUYANIK dengan menggunakan sebilah balok kayu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tengkuk dari kepala SUYANIK. Terdakwa yang mengetahui SUYANIK telah dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu menduduki bagian tengkuk kepala SUYANIK untuk memastikan bahwa SUYANIK telah meninggal dunia. Setelah terdakwa telah memastikan SUYANIK meninggal dunia, terdakwa menutup kepala SUYANIK dengan menggunakan kain sarung. Terdakwa mengambil tali karet dan plastik besar dari luar kamar kos terdakwa lalu terdakwa mengikat SUYANIK dengan menggunakan tali karet dan memasukkannya ke dalam plastik besar tersebut.

- Sekira pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014 jam 03.00 wita, terdakwa keluar dari dalam kamar kos dan membawa plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK. Terdakwa meletakkan plastik besar tersebut di bagian depan dari Sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa berangkat menuju daerah Sibang Gede. Sesampainya terdakwa di jembatan Sibang Gede, terdakwa menurunkan plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK lalu membuangnya ke sungai yang berada di bawah jembatan tersebut.
- Pada hari Selasa tanggal 29 April 2009 sekira jam 17.00 Wita, warga di sekitar Sungai Ayung Cangana menemukan mayat di Sungai tersebut. Saksi I Wayan Sueca, SH yang merupakan Kepala Dusun Br. Darmasaba setelah memastikan penemuan mayat tersebut melaporkannya ke Polres Badung. Petugas Kepolisian Resor Badung kemudian melakukan olah TKP dan membawa mayat tersebut ke RSUP Sanglah untuk dilakukan Visum. Setelah melakukan olah TKP, ditemukan identitas mayat tersebut adalah SUYANIK. Dilakukan pengembangan dan ditemukan bahwa terdakwa adalah pacar dari SUYANIK. Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Badung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada tanggal 15 Mei 2014 sekira 2014 Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA menemukan terdakwa di kos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK. Di Kos terdakwa juga ditemukan sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang dipergunakan memukul SUYANIK sampai meninggal dunia, Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK , sebuah celana jean pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ yang kesemuanya adalah milik SUYANIK

- Bahwa jenazah SUYANIK berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/241/2014 tanggal 7 Mei 2014 ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Pada dahi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter
- Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima diatas lubang telinga, terdapat luka memar ukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter
- Pada kepala bagian belakang samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut tumpul tidak dapat dirapatkan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Dengan kesimpulan ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul.

Ditemukan pula tanda-tanda pendarahan otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan otak

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ACHMAD** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang mengakibatkan kematian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan SUYANIK menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1,5 tahun. Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 18.00 wita, SUYANIK menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat ke HP terdakwa dan mengatakan bahwa SUYANIK akan mendatangi terdakwa di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jamrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar pada jam 22.00 Wita. Sekira jam 22.00 wita, terdakwa dihubungi oleh SUYANIK dan mengatakan bahwa SUYANIK sudah dalam perjalanan menuju ke tempat terdakwa. Lalu terdakwa menunggu SUYANIK di depan Gang Jamrud. SUYANIK tiba di depan Gang Jamrud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan SUYANIK tersebut membonceng SUYANIK menuju kos terdakwa. Sesampainya terdakwa dan SUYANIK di kos terdakwa, terdakwa dan SUYANIK langsung masuk kedalam kamar lalu berbincang-binang di atas tempat tidur terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa dan SUYANIK makan di dalam kamar tersebut.
- Setelah terdakwa dan SUYANIK selesai makan, terdakwa dan SUYANIK melakukan hubungan layaknya suami istri. Pada saat dalam posisi miring diatas tempat tidur, dimana SUYANIK membelakangi terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dari bawah tempat tidur dan langsung memindahkannya ke tangan kanan terdakwa. Selanjutnya sebilah balok kayu diarahkan ke kepala SUYANIK lalu terdakwa memukul SUYANIK dengan menggunakan sebilah balok kayu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tengkuk dari kepala SUYANIK. Terdakwa yang mengetahui SUYANIK telah dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu menduduki bagian tengkuk kepala SUYANIK untuk memastikan bahwa SUYANIK telah meninggal dunia. Setelah terdakwa telah memastikan SUYANIK meninggal dunia, terdakwa mengambil semua perhiasan yang dipakai oleh korban yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anjing dan kalung. Selanjutnya terdakwa menutup kepala SUYANIK dengan menggunakan kain sarung. Terdakwa mengambil tali karet dan plastik besar dari luar kamar kos terdakwa lalu terdakwa mengikat SUYANIK dengan menggunakan tali karet dan memasukkannya ke dalam plastik besar tersebut.
- Sekira pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014 jam 03.00 wita, terdakwa keluar dari dalam kamar kos dan membawa plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK. Terdakwa meletakkan plastik besar tersebut di bagian depan dari Sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa berangkat menuju daerah Sibang Gede. Sesampainya terdakwa di jembatan Sibang Gede, terdakwa menurunkan plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK lalu membuangnya ke sungai yang berada di bawah jembatan tersebut.
 - Bahwa setelah mendapatkan perhiasan milik SUYANIK, terdakwa menjual perhiasan tersebut dengan harga keseluruhan Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa.
 - Pada hari Selasa tanggal 29 April 2009 sekira jam 17.00 Wita, warga di sekitar Sungai Ayung Cangana menemukan mayat di Sungai tersebut. Saksi I Wayan Sueca, SH yang merupakan Kepala Dusun Br. Darmasaba setelah memastikan penemuan mayat tersebut melaporkannya ke Polres Badung. Petugas Kepolisian Resor Badung kemudian melakukan olah TKP dan membawa mayat tersebut ke RSUP Sanglah untuk dilakukan Visum. Setelah melakukan olah TKP, ditemukan identitas mayat tersebut adalah SUYANIK. Dilakukan pengembangan dan ditemukan bahwa terdakwa adalah pacar dari SUYANIK. Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Badung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada tanggal 15 Mei 2014 sekira 2014 Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA menemukan terdakwa di kos terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK. Di Kos terdakwa juga ditemukan sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang dipergunakan memukul SUYANIK sampai meninggal dunia, Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :
SUYANIK, sebuah celana jeans pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ yang kesemuanya adalah milik SUYANIK

- Bahwa jenazah SUYANIK berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/241/2014 tanggal 7 Mei 2014 ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Pada dahi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter
- Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima diatas lubang telinga, terdapat luka memar ukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter
- Pada kepala bagian belakang samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut tumpul tidak dapat dirapatkan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Dengan kesimpulan ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul.

Ditemukan pula tanda-tanda pendarahan otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan otak

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :-----

KETERANGAN SAKSI :

- N a m a I GEDE ARYA SUTA, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengid bahwa saksi menyangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pembunuhan.

- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya saksi belum mengetahui bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah kasus pembunuhan namun setelah pelakunya tertangkap baru saksi mengetahui kalau mayat yang ditemukan tersebut adalah korban pembunuhan dan sesuai dengan keterangan pelaku bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 23.00 Wita, bertempat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jamrud, No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar
- Bahwa saksi menjelaskan, seingat saksi peristiwa penemuan mayat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Sungai Ayung, wilayah Br. Menesa, Ds. Darmasaba, kec. Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui kalau pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Sungai Ayung, wilayah Br. Menesa, Ds. Darmasaba, kec. Abiansemal, Kab. Badung telah ditemukan sesosok mayat karena pada saat itu saksi sementara melaksanakan tugas piket selanjutnya mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi mendatangi TKP dan sesampainya di TKP masyarakat sudah banyak di di sekitar TKP, selanjutnya mayat tersebut di evakuasi untuk di bawa ke rumah sakit untuk di visum
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditemukan, kondisi mayat pada saat itu dalam keadaan sudah rusak, susah dikenali, dalam keadaan telanjang dan tanpa identitas, pada saat itu mayat tersangkut di batu, kondisi setengah badan terendam air dan jenis kelamin mayat tersebut adalah seorang prempuan, selanjutnya mayat tersebut dievakuasi selanjutnya di bawa ke rumah sakit
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi belum mengetahui kalau mayat yang ditemukan tersebut adalah korban pembunuhan namun setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan dengan alasan polres Badung baru diketahuilah bahwa sesosok mayat yang ditemukan tersebut adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama ACHMAD yang merupakan pacar korban

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan keterangan terdakwa ACHMAD pada saat dilakukan intrograsi awal bahwa alat yang dipergunakan pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban pada saat itu adalah dengan potongan balok kayu
 - Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan hasil keterangan dari terdakwa pada saat di intrograsi bahwa caranya terdakwa pada saat melakukan pembunuhan adalah dengan cara memukul belakang kepala korban dengan potongan balok kayu sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya setelah korban meninggal, korban diikat dengan tali karet dan dimasukkan kedalam kantong plastic besar selanjutnya setelah dimasukkan kedalam kantong plastic mayat tersebut dimuat dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha mio soul warna putih DK 6004 BZ untuk dibawa ke sungai ayung yang berlokasi di Darmasaba, Kec. Abiansemal untuk dibuang;
 - Saksi menjelaskan bahwa terhadap barang bukti tersebut saya masih ingat dan mengenalinya bahwa sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang di pergunakan memukul korban sampai meninggal dunia sedangkan sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK , sebuah celana jean pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ adalah barang – barang milik korban
2. **N a m a s a k s i S A M S U L.,** bahwa saksi sudah di panggil secara patut,namun karena domisili saksi di luar daerah maka keterangan saksi di bacakan di depan persidangan mengingat saksi saat memberikan keterangan di depan penyidik sudah di lakukan di bawah sumpah adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Kep. MA/2014/PT.3/S.1/2014
Saad dipaksa dan diminta keterangannya Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta mengerti diminta keterangannya oleh Pemeriksa sebagai Saksi dalam perkara Pembunuhan.

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi namun setelah pelaku pembunuhan tersebut tertangkap dan saksi dimintai keterangan oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jln. Cokroaminoto, Gg Jamrud, No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai nama korban nya adalah prempuan an, YANIK namun biasa dipanggil SUYANIK yang merupakan kakak kandung saksi sedangkan nama pelakunya pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah tertangkap baru saksi mengetahui bahwa nama pelaku tersebut adalah ACHMAD
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau kakak saksi tersebut korban daripada pembunuhan namun setelah mayatnya ditemukan dan hasil dari penyelidikan yang dilakukan Polisi dari Polres Badung baru saya mengetahui kalau kakak saya tersebut adalah korban dari pembunuhan
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi, saksi terakhir kali bertemu dengan kakak saya sekira hari Kamis tanggal 24 April 2014, mengenai jamnya saya lupa, di siang hari dan saya bertemu dengan kakak saya di kos – kosannya di Jln. Nangka, Gg Cendrawasih 2, No 6 Denpasar
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi bertemu dengan kakak saksi di kos – kosan nya tersebut yang saksi bicarakan dengan kakak saksi hanya pembicaraan biasa saja yaitu mengenai masalah mau pindah kos hanya itu saja dan semenjak itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan kakak saksi sampai mayatnya ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan saksi mengetahui kalau kakak saksi sudah menghilang dari kos – kosannya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014, sekira jam 21.00 wita karena pada saat itu saksi sempat datang ke kos – kosan kakak saksi namun pada saat itu kakak saksi sudah tidak berada di kos nya

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu, saksi berusaha menelpon kakak saksi namun tidak nyambung, saksi coba berkali – kali tetap juga tidak nyambung – nyambung dari semenjak itu saksi berusaha mencari tahu keberadaan kakak saksi tersebut namun tidak berhasil namun pada hari Jumat 1 Juni 2014, sekira jam 15.00 wita saksi mendapat telpon dari keluarga di Jawa bahwa mayat yang ditemukan di sungai ayung, Darmasaba adalah kakak saksi dan pada saat itu saksi disuruh memastikan kebenaran mayat tersebut yang pada saat itu ditiptkan sementara di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mendapat kabar demikian dengan diantar oleh petugas dari Polres Badung, saksi berangkat ke Rumah Sakit Sanglah, selanjutnya setelah saksi amati dan teliti bahwa mayat tersebut adalah memang benar kakak saksi yang bernama YANIK dan setelah saksi memastikan dengan benar bahwa mayat tersebut adalah kakak saksi, saksi menghubungi kembali keluarga saksi yang berada di Jawa dan meminta untuk datang ke Bali sehingga keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 2 Juni 2014 keluarga saksi datang dari Jawa untuk menjemput mayat kakak saksi tersebut untuk selanjutnya di kuburkan di kampung halaman saksi di Jember
- Saksi menjelaskan bahwa keluarga saksi yang di Jember mengetahui kalau mayat tersebut adalah mayat kakak saksi adalah atas pemberitahuan Polisi dari Polres Badung, menurut keluarga saksi bahwa identitas tersebut diketahui berdasarkan dari sidik jarinya, bagaimana caranya Polisi sampai bisa melacak dan mengetahui sampai ditemukannya sidik jari tersebut baik saksi maupun keluarga saya yang di Jember saya tidak mengetahuinya
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi melihat mayat tersebut kondisinya sudah bengkak namun saksi masih bisa mengenali wajahnya disamping itu gigi kakak saksi juga agak maju / tongos dan pada saat itu saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 011/2014/PKUM/2014 karena pada saat itu kondisi mayat juga sudah rusak

- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya saksi tidak mengenalinya namun setelah diperlihatkan dan diberitahu oleh Polisi pada saat saksi dimintai keterangan baru mengetahui bahwa memang benar orang tersebutlah yang bernama ACHMAD yang diduga telah melakukan Pembunuhan terhadap korban an. YANIK yang merupakan kakak kandung saksi sendiri
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap barang bukti yang berupa sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM saksi tidak mengetahuinya kemungkinan kayu tersebut adalah kayu yang di pergunakan memukul korban sampai meninggal dunia sedangkan Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK , sebuah celana jean pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ adalah barang – barang milik korban.
- 3. **N a m a saksi** NI MADE WITHARINI, bahwa saksi sudah di panggil secara patut, namun karena domisili saksi pindah alamat maka keterangan saksi di bacakan di depan persidangan mengingat saksi saat memberikan keterangan di depan penyidik sudah di lakukan di bawah sumpah adalah sebagai berikut ;
- Saat diperiksa dan diminta keteranganya Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta mengerti diminta keteranganya oleh Pemeriksa sebagai Saksi dalam perkara Pembunuhan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi namun setelah pelaku pembunuhan tersebut tertangkap dan saksi dimintai keterangan oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 23.00 Wita bertempat di jln. Cokroaminoto,



putusan Mahkamah Agung No. 2013/PKPU/III/2013
Kodya Denpasar

- Bahwa saksi menjelaskan, mengenai nama korbannya pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dimintai keterangan baru saksi mengetahui bahwa nama korbannya adalah perempuan an. YANIK yang merupakan tetangga kos saksi sedangkan nama pelakunya pada awalnya saksi juga tidak tahu namun setelah tertangkap dan saksi dimintai keterangan baru saksi mengetahui bahwa nama pelaku tersebut adalah ACHMAD
- Bahwa saksi menjelaskan, seingat saksi, saksi bertemu terakhir kalinya dengan korban pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 09.00 wita bertempat di kos – kosan saksi di Jalan Nangka Selatan, Gg Cendrawasih 2, Denpasar pada saat korban mau berangkat bekerja.
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi, pada saat itu korban an. YANIK mempergunakan pakaian jaket merah, mempergunakan helm namun saksi tidak perhatikan jenis dan warna helm tersebut dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih mengenai no. Pol nya saya kurang tahu
- Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi sifat dan perilaku korban dalam pergaulan sangat baik dan terbuka, namun belakangan sifat korban agak berubah yaitu mulai tertutup dan pekerjaannya pun saksi akhir – akhir ini kurang tahu
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kalau korban an. YANIK telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, sekira 18.30 Wita pada saat petugas dari Polres Badung datang ke kos – kosan saksi dan menanyakan apakah benar YANIK kos bersama – sama dengan saksi dan juga pada saat itu dikatakan oleh petugas bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah mayat an. YANIK sesuai dengan ciri – ciri dari sidik jarinya dan di jelaskan juga bahwa mayat tersebut di temukan oleh warga di sungai ayung di Br. Darmasaba, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansema, Kab. Badung
- Saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa memang benar barang – barang yang berupa 1 (satu) lembar jaket warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) unit Helm merk KYT dan 1 (satu) unit SPM yamaha mio soul DK 6004 BZ adalah milik korban yang saksi lihat dipergunakan pada saat terakhir kali bertemu dengan saksi

- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mengetahui barang – barang apa saja yang hilang namun berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa barang – barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah keris Pejenengan Luk 9 (Sembilan), 26 (Dua Puluh Enam) buah bunga emas daksina pelinggih, 2 (dua) pasang menawa ratna yang berisi 9 (Sembilan) permata, 1 (satu) buah cincin emas berisi permata dan 3 (tiga) buah uang perak

4. **N a m a saksi : I WAYAN SUECA, SH,**

- Saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta mengerti diminta keterangannya oleh Pemeriksa sebagai Saksi dalam perkara Pembunuhan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi namun setelah pelaku pembunuhan tersebut tertangkap dan saksi dimintai keterangan oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 23.00 Wita bertempat di jln. Cokroaminoto, Gg Jamrud, No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar***
- Bahwa saksi menjelaskan, mengenai nama korbannya pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dimintai keterangan baru saksi mengetahui bahwa nama korbannya adalah prempuan an.YANIK yang merupakan tetangga kos saksi sedangkan nama pelakunya pada awalnya saksi juga tidak tahu namun setelah tertangkap dan saksi dimintai keterangan baru saksi mengetahui bahwa nama pelaku tersebut adalah terdakwa ACHMAD;***
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut karena pada awalnya yang saksi ketahui adalah peristiwa Penemuan sesosok mayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi, penemuan mayat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, sekira jam 17.00 Wita, bertempat di sungai Ayung Cangana, Br. Darmasaba, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan mayat tersebut, karena pada saat itu sudah banyak warga berkumpul disekitar TKP dan pada saat itu warga mencari saksi dan mengatakan bahwa ada sesosok mayat yang tersangkut di sungai sehingga pada saat itu saksi menyuruh warga agar mayat tersebut jangan diangkat dulu sebelum petugas dari Kepolisian datang ke TKP
- Saksi menjelaskan bahwa alasannya sehingga warga masyarakat mencari saksi dan menyampaikan informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, sekira jam 17.00 Wita, bertempat di sungai Ayung Cangana, Br. Darmasaba, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, telah ditemukan sesosok mayat karena saksi merupakan Kepala Dusun di Br. Darmasaba dan wilayah penemuan mayat tersebut berada di wilayah saksi
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi bersama – sama dengan warga mengecek ke TKP tentang kebenaran informasi tersebut dan setelah di cek ternyata memang benar ada sesosok mayat yang telah nyangkut di sungai selanjutnya saksi menginformasikan hal tersebut ke pihak Polisi Polres Badung
- Bahwa saksi menjelaskan, seingat saksi jenis kelamin mayat tersebut adalah jenis kelamin prempuan dan dalam keadaan telanjang dan pada saat itu kondisi mayat tersebut sudah dalam keadaan rusak dan pada saat ditemukan mayat tersebut sudah tidak terbungkus lagi dan dalam keadaan telanjang tersangkut di sebuah batu
- Bahwa saksi menjelaskan keterangan saksi tersebut adalah keterangan saksi yang sebenarnya dan tidak ada keterangan lain lagi yang perlu saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 5. **N a m a saksi : I MADE PURNAWAN**

- Saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta mengerti diminta keterangannya oleh Pemeriksa sebagai Saksi dalam perkara Pembunuhan.

- ***Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap terdakwa ACHMAD tersebut saksi mengenalinya karena saksi bersama dengan rekan-rekan yang telah melakukan penangkapan terhadapnya***

- ***Bahwa saksi menjelaskan, bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polres Badung mengamankan atau menangkap terdakwa ACHMAD pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Cokrominoto No. 100, Dsn. Liligundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar***

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar saksi untuk mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD tersebut adalah berdasarkan ditemukannya mayat seorang wanita tanpa identitas, dimana setelah beberapa hari melakukan penyelidikan sehingga identitas dari mayat tersebut dapat diketahui dan berdasarkan informasi jika sebelumnya korban tersebut mempunyai pacar terdakwa ACHAMD dimana setelah mencoba untuk mencari informasi kepada pacar korban tersebut yang bernama ACHMAD dan setelah dilakukan introgasi terhadap ACHMAD mengakui jika dia yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ACHMAD tersebut adalah seorang perempuan yang bernama SUYANIK

- Saksi menjelaskan, setelah mayat tanpa identitas tersebut diketemukan dan tersebarnya berita tentang penemuan mayat tersebut, selanjutnya ada beberapa masyarakat yang datang ke Polres Badung untuk mengecek keberadaan dari mayat tersebut dan salah satu masyarakat yang bernama SAMSUL mengenali dan mengetahui jika mayat tersebut adalah kakak perempuannya yang bernama SUYANIK, dan dari keterangan SAMSUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa kakaknya yang bernama SUYANIK tersebut mempunyai pacar yang bernama ACHMAD

- Saksi menjelaskan bahwa Bahwa mayat dari SUYANIK ditemukan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, sekira pukul 17.00 wita di Sungai Ayung wilayah Br. Darmasaba, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dan yang pertama kalinya melaporkan tentang penemuan mayat tersebut adalah I WAYAN SUWECA,SH, Alamat Br. Darmasaba, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung
- Saksi menjelaskan bahwa menurut dari keterangan terdakwa ACHMAD setelah dilakukan interogasi mengakui jika melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira pukul 23.30 wita bertempat di tempat tinggal sementara di Jalan Colrominoto Gang Jamrud No.7, Br. Merta Ganga, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar
- Bahwa saksi menjelaskan, Bahwa terdakwa ACHMAD melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK dengan mempergunakan Balok Kayu yang dipakainya untuk memukul kepala korban sebanyak 5 (lima) kali pada saat sedang melakukan hubungan intim
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari ACHMAD, dia melakukan pembunuhan tersebut karena merasa cemburu dengan korban yang tidak lain adalah pacarnya, dimana selama pacaran korban diduga memiliki pacar lainnya selain pelaku dan pada saat pembunuhan terjadi pelaku sempat melihat ada sms dari orang lain di HP korban sehingga pelaku menjadi semakin cemburu.
- ***Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa ACHMAD, jika kayu Balok yang dipakainya untuk memukul kepala korban tersebut sudah disiapkan sebelumnya dimana pada saat pelaku mengetahui jika korban akan datang ke tempat tinggalnya, pelaku mengambil kayu balok dan menyimpannya dibawah kasur dimana pada saat pelaku dan korban sedang melakukan hubungan intim, pelaku mengambil kayu tersebut***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di publikasikan oleh putusan.mahkamahagung.go.id
dan dipakainya untuk memukul kepala korban sebanyak 5 kali hingga korban meninggal

- Bahwa saksi menjelaskan setelah pelaku mengetahui jika korban sudah meninggal dunia selanjutnya mayat korban dibungkus dengan mempergunakan kantong plastik dan selanjutnya dibuang dengan mempergunakan sepeda motor milik korban di Sungai Ayung wilayah Desa Sibang, Kec. Darmasaba, Kab. Abiansema sehingga akhirnya ditemukan oleh warga
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa keterangan dari terdakwa ACHMAD, selain membunuh korban, terdakwa juga mengambil perhiasan milik korban diantaranya anting-anting, kalung emas pada saat korban sudah meninggal dimana perhiasan-perhiasan tersebut selanjutnya dijual oleh pelaku dan Bahwa terdakwa ACHMAD melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK sendirian
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari terdakwa ACHMAD, dia melakukan pembunuhan tersebut karena merasa cemburu dengan korban yang tidak lain adalah pacarnya, dimana selama pacaran korban diduga memiliki pacar lainnya selain pelaku dan pada saat pembunuhan terjadi pelaku sempat melihat ada sms dari orang lain di HP korban sehingga pelaku menjadi semakin cemburu;
- **6. Nama saksi Dewa Made Astawa** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Saat diperiksa dan diminta keterangannya Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta mengerti diminta keterangannya oleh Pemeriksa sebagai Saksi dalam perkara Pembunuhan.
 - **Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap terdakwa ACHMAD tersebut saksi mengenalinya karena saksi bersama dengan rekan-rekan yang telah melakukan penangkapan terhadapnya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa saksi menjelaskan, bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polres**

Badung mengamankan atau menangkap terdakwa ACHMAD pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Cokrominoto No. 100, Dsn. Liligundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar saksi untuk mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD tersebut adalah berdasarkan ditemukannya mayat seorang wanita tanpa identitas, dimana setelah beberapa hari melakukan penyelidikan sehingga identitas dari mayat tersebut dapat diketahui dan berdasarkan informasi jika sebelumnya korban tersebut mempunyai pacar terdakwa ACHAMD dimana setelah mencoba untuk mencari informasi kepada pacar korban tersebut yang bernama ACHMAD dan setelah dilakukan interogasi terhadap ACHMAD mengakui jika dia yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ACHMAD tersebut adalah seorang perempuan yang bernama SUYANIK
- Saksi menjelaskan, setelah mayat tanpa identitas tersebut diketemukan dan tersebarnya berita tentang penemuan mayat tersebut, selanjutnya ada beberapa masyarakat yang datang ke Polres Badung untuk mengecek keberadaan dari mayat tersebut dan salah satu masyarakat yang bernama SAMSUL mengenali dan mengetahui jika mayat tersebut adalah kakak perempuannya yang bernama SUYANIK, dan dari keterangan SAMSUL menerangkan bahwa kakaknya yang bernama SUYANIK tersebut mempunyai pacar yang bernama ACHMAD
- Saksi menjelaskan bahwa Bahwa mayat dari SUYANIK ditemukan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, sekira pukul 17.00 wita di Sungai Ayung wilayah Br. Darmasaba, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansema, Kab. Badung dan yang pertama kalinya melaporkan tentang penemuan mayat tersebut adalah I WAYAN SUWECA,SH, Alamat Br. Darmasaba, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansema, Kab. Badung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Saksi menjelaskan bahwa menurut dari keterangan terdakwa ACHMAD setelah dilakukan interogasi mengakui jika melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira pukul 23.30 wita bertempat di tempat tinggal sementara di Jalan Colrominoto Gang Jamrud No.7, Br. Merta Ganga, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar

- Bahwa saksi menjelaskan, Bahwa terdakwa ACHMAD melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK dengan mempergunakan Balok Kayu yang dipakainya untuk memukul kepala korban sebanyak 5 (lima) kali pada saat sedang melakukan hubungan intim
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari ACHMAD, dia melakukan pembunuhan tersebut karena merasa cemburu dengan korban yang tidak lain adalah pacarnya, dimana selama pacaran korban diduga memiliki pacar lainnya selain pelaku dan pada saat pembunuhan terjadi pelaku sempat melihat ada sms dari orang lain di HP korban sehingga pelaku menjadi semakin cemburu.
- ***Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa ACHMAD, jika kayu Balok yang dipakainya untuk memukul kepala korban tersebut sudah disiapkan sebelumnya dimana pada saat pelaku mengetahui jika korban akan datang ke tempat tinggalnya, pelaku mengambil kayu balok dan menyimpannya dibawah kasur dimana pada saat pelaku dan korban sedang melakukan hubungan intim, pelaku mengambil kayu tersebut dan dipakainya untuk memukul kepala korban sebanyak 5 kali hingga korban meninggal***
- Bahwa saksi menjelaskan setelah pelaku mengetahui jika korban sudah meninggal dunia selanjutnya mayat korban dibungkus dengan mempergunakan kantong plastik dan selanjutnya dibuang dengan mempergunakan sepeda motor milik korban di Sungai Ayung wilayah Desa Sibang, Kec. Darmasaba, Kab. Abiansema sehingga akhirnya ditemukan oleh warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015/PT.3/BH/PP. Bahwa keterangan dari terdakwa ACHMAD, selain membunuh korban, terdakwa juga mengambil perhiasan milik korban diantaranya anting-anting, kalung emas pada saat korban sudah meninggal dimana perhiasan-perhiasan tersebut selanjutnya dijual oleh pelaku dan Bahwa terdakwa ACHMAD melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK sendirian

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari terdakwa ACHMAD, dia melakukan pembunuhan tersebut karena merasa cemburu dengan korban yang tidak lain adalah pacarnya, dimana selama pacaran korban diduga memiliki pacar lainnya selain pelaku dan pada saat pembunuhan terjadi pelaku sempat melihat ada sms dari orang lain di HP korban sehingga pelaku menjadi semakin cemburu;

II. Keterangan Terdakwa:

A C H M A D,

- Saat di periksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tersangka bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pembunuhan tersebut pada hari JUMat, tanggal 25 April 2014, sekira jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jambrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar terhadap korban an. YANIK
- Bahwa Alat yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan pembunuhan pada saat itu adalah sebilah balok kayu yang panjangnya kira – kira yang panjangnya 50 cm, kantong plastic besar warna hitam, tali karet yang terbuat dari ban, kain warna merah garis – garis dan 1 (satu) unit spm Yamaha mio soul wrna putih No. Pol. DK 6004 BZ
- Bahwa benar terdakwa dan korban SUYANIK menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1,5 tahun. Dalam perjalanannya hubungan tersebut, SUYANIK sering memarahi terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan berniat untuk membunuh korban Suyanik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 25 April 2014, sekira jam 18.00 wita, SUYANIK

menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat ke HP terdakwa dan mengatakan bahwa SUYANIK akan mendatangi terdakwa di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jamrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar pada jam 22.00 Wita. Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk membunuh SUYANIK lalu mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dan menaruhnya di bawah tempat tidur terdakwa untuk digunakan membunuh terdakwa.;

- Benar Sekira jam 22.00 wita, terdakwa dihubungi oleh SUYANIK dan mengatakan bahwa SUYANIK sudah dalam perjalanan menuju ke tempat terdakwa. Lalu terdakwa menunggu SUYANIK di depan Gang Jamrud. SUYANIK tiba di depan Gang Jamrud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan SUYANIK tersebut membonceng SUYANIK menuju kos terdakwa. Sesampainya terdakwa dan SUYANIK di kos terdakwa, terdakwa dan SUYANIK langsung masuk kedalam kamar lalu berbincang-binang di atas tempat tidur terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa dan SUYANIK makan di dalam kamar tersebut. .
- Setelah terdakwa dan SUYANIK selesai makan, terdakwa dan SUYANIK melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak dua kali kemudian pada saat melakukan hubungan suami istri yang kedua , dalam posisi miring diatas tempat tidur, dimana SUYANIK membelakangi terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dari bawah tempat tidur dan langsung memindahkannya ke tangan kanan terdakwa. Selanjutnya sebilah balok kayu diarahkan ke kepala SUYANIK lalu terdakwa memukul SUYANIK dengan menggunakan sebilah balok kayu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tengkuk dari kepala SUYANIK. Terdakwa yang mengetahui SUYANIK telah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah , untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia terdakwa lalu menduduki bagian tengkuk kepala korban . Setelah terdakwa telah memasttikan SUYANIK meninggal dunia, terdakwa mengambil perhiasan korban diantaranya anting-anting dan kalung dari emas lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa - menuju sepeda

Terdakwa mengambil tali karet dan plastik besar dari luar kamar kos terdakwa lalu terdakwa mengikat SUYANIK dengan menggunakan tali karet dan memasukkannya ke dalam plastik besar tersebut.

- Sekira pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014 jam 03.00 wita, terdakwa keluar dari dalam kamar kos dan membawa plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK. Terdakwa meletakkan plastik besar tersebut di bagian depan dari Sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa berangkat menuju daerah Sibang Gede. Sesampainya terdakwa di jembatan Sibang Gede, terdakwa menurunkan plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK lalu membuangnya ke sungai yang berada di bawah jembatan tersebut.
- Pada hari Selasa tanggal 29 April 2009 sekira jam 17.00 Wita, warga di sekitar Sungai Ayung Cangana menemukan mayat di Sungai tersebut. Saksi I Wayan Sueca, SH yang merupakan Kepala Dusun Br. Darmasaba setelah memastikan penemuan mayat tersebut melaporkannya ke Polres Badung. Petugas Kepolisian Resor Badung kemudian melakukan olah TKP dan membawa mayat tersebut ke RSUP Sanglah untuk dilakukan Visum. Setelah melakukan olah TKP, ditemukan identitas mayat tersebut adalah SUYANIK. Dilakukan pengembangan dan ditemukan bahwa terdakwa adalah pacar dari SUYANIK. Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Badung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada tanggal 15 Mei 2014 sekira 2014 Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA menemukan terdakwa di kos terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK. Di Kos terdakwa juga ditemukan sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang dipergunakan memukul SUYANIK sampai meninggal dunia, Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK , sebuah celana jeans pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ yang kesemuanya adalah milik SUYANIK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Benar terdakwa mengajukan bahwa memang sudah punya niat atau rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban namun tidak sempat terlaksana dan kebetulan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 korban mau datang ke tempat tinggal tersangka sehingga niat tersangka kembali timbul untuk membunuh korban;

- Benar maksud dan tujuannya terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah karena terdakwa merasa sakit hati karena sering di caci maki dan disamping itu pula sebelum saksi membunuh korban pada saat makan di dalam kamar tersangka sempat membaca sms didalam HP korban yang ditujukan kepada orang lain yang berisi kata “ Bukan sampean saja yang saya senangi namun keluarga sampean juga saya senangi” sehingga dengan adanya sms demikian tersangka semakin jengkel dan marah;
- Benar barang bukti sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang terdakwa pergunakan memukul korban sampai meninggal dunia sedangkan Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK , sebuah celana jean pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ adalah barang – barang milik korban

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan /menyerahkan barang bukti perkara ini yaitu :-----

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa :

- 1 (satu) potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 cm
- 1 (satu) buah helm warna silver merk KYT
- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah kaca mata warna putih (Kaca min)
- 1 (satu) pasang sandal warna warni merk ando
- 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisi sebuah STNK spm Mio soul DK 6004 BZ, sebuah e-KTP dan sebuah SIM C yang semuanya an. YANIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) pada tanggal 12 Nopember 2014 Nomor Reg. Perk : PDM-754/Denpa/ OHD/09/2014, yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Achmad secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad dengan pidana penjara selama 20(dua puluh)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3.Menetapkan supaya terdakwa Achmad tetap berada dalam tahanan.

4.Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah helm warna silver merk KYT
- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah kaca mata warna putih (Kaca min)
- 1 (satu) pasang sandal warna warni merk ando
- 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisi sebuah STNK spm Mio soul DK 6004 BZ, sebuah e-KTP dan sebuah SIM C yang semuanya an. YANIK
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Samsul

5.Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan, hanya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan kedepan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pembunuhan tersebut pada hari JUmrat, tanggal 25 April 2014, sekira jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jambrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar terhadap korban an. YANIK
- Bahwa Alat yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan pembunuhan pada saat itu adalah sebilah balok kayu yang panjangnya kira – kira yang panjangnya 50 cm, kantong plastic besar warna hitam, tali karet yang terbuat dari ban, kain warna merah garis – garis dan 1 (satu) unit spm Yamaha mio soul wrna putih No. Pol. DK 6004 BZ
- Bahwa benar terdakwa dan korban SUYANIK menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1,5 tahun. Dalam perjalanannya hubungan tersebut, SUYANIK sering memarahi terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan berniat untuk membunuh korban Suyanik ;
- .Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 18.00 wita, SUYANIK menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat ke HP terdakwa dan mengatakan bahwa SUYANIK akan mendatangi terdakwa di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jambrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar pada jam 22.00 Wita. Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk membunuh SUYANIK lalu mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dan menaruhnya di bawah tempat tidur terdakwa untuk digunakan membunuh terdakwa.;
- Benar Sekira jam 22.00 wita, terdakwa dihubungi oleh SUYANIK dan mengatakan bahwa SUYANIK sudah dalam perjalanan menuju ke tempat terdakwa. Lalu terdakwa menunggu SUYANIK di depan Gang Jamrud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pg/Pan/2014/Gang Jamrud dengan menggunakan sepeda motor

Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan SUYANIK tersebut membonceng SUYANIK menuju kos terdakwa. Sesampainya terdakwa dan SUYANIK di kos terdakwa, terdakwa dan SUYANIK langsung masuk kedalam kamar lalu berbincang-binang di atas tempat tidur terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa dan SUYANIK makan di dalam kamar tersebut. .

- Setelah terdakwa dan SUYANIK selesai makan, terdakwa dan SUYANIK melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak dua kali kemudian pada saat melakukan hubungan suami istri yang kedua , dalam posisi miring diatas tempat tidur, dimana SUYANIK membelakangi terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dari bawah tempat tidur dan langsung memindahkannya ke tangan kanan terdakwa. Selanjutnya sebilah balok kayu diarahkan ke kepala SUYANIK lalu terdakwa memukul SUYANIK dengan menggunakan sebilah balok kayu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tengkuk dari kepala SUYANIK. Terdakwa yang mengetahui SUYANIK telah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah , untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia terdakwa lalu menduduki bagian tengkuk kepala korban . Setelah terdakwa telah memasttikan SUYANIK meninggal dunia, terdakwa mengambil perhiasan korban diantaranya anting-anting dan kalung dari emas lalu terdakwa menutup kepala SUYANIK dengan menggunakan kain sarung. Terdakwa mengambil tali karet dan plastik besar dari luar kamar kos terdakwa lalu terdakwa mengikat SUYANIK dengan menggunakan tali karet dan memasukkannya ke dalam plastik besar tersebut.
- Sekira pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014 jam 03.00 wita, terdakwa keluar dari dalam kamar kos dan membawa plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK. Terdakwa meletakkan plastik besar tersebut di bagian depan dari Sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa berangkat menuju daerah Sibang Gede. Sesampainya terdakwa di jembatan Sibang Gede, terdakwa menurunkan plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK lalu membuangnya ke sungai yang berada di bawah jembatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 20 April 2009 sekira jam 17.00 Wita, warga di sekitar

Sungai Ayung Cangana menemukan mayat di Sungai tersebut. Saksi I Wayan Sueca, SH yang merupakan Kepala Dusun Br. Darmasaba setelah memastikan penemuan mayat tersebut melaporkannya ke Polres Badung. Petugas Kepolisian Resor Badung kemudian melakukan olah TKP dan membawa mayat tersebut ke RSUP Sanglah untuk dilakukan Visum. Setelah melakukan olah TKP, ditemukan identitas mayat tersebut adalah SUYANIK. Dilakukan pengembangan dan ditemukan bahwa terdakwa adalah pacar dari SUYANIK. Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Badung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada tanggal 15 Mei 2014 sekira 2014 Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA menemukan terdakwa di kos terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK. Di Kos terdakwa juga ditemukan sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang dipergunakan memukul SUYANIK sampai meninggal dunia, Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK, sebuah celana jean pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ yang kesemuanya adalah milik SUYANIK ;

- Benar Terdakwa menjelaskan bahwa memang sudah punya niat atau rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban namun tidak sempat terlaksana dan kebetulan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 korban mau datang ke tempat tinggal tersangka sehingga niat tersangka kembali timbul untuk membunuh korban;
- Benar maksud dan tujuannya terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah karena terdakwa merasa sakit hati karena sering di caci maki dan disamping itu pula sebelum saksi membunuh korban pada saat makan di dalam kamar tersangka sempat membaca sms didalam HP korban yang ditujukan kepada orang lain yang berisi kata “ Bukan sampean saja yang saya senangi namun keluarga sampean juga saya senangi” sehingga dengan adanya sms demikian tersangka semakin jengkel dan marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-banjar-barang-tukang-sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang terdakwa pergunakan memukul korban sampai meninggal dunia sedangkan Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK , sebuah celana jean pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ adalah barang – barang milik korban

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah berbentuk Subsideritas maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair yang melanggar pasal 340 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. dengan rencana terlebih dahulu; menghilangkan nyawa orang lain

Ad.1. Unsur “ barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Subyek hukum yang menunjukan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 1983, hal. 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, hal. 8) bahwa pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **Achmad** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai uraian materiil dari perbuatan terdakwa dan terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab

Ad.2. Unsur “ dengan sengaja”

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Dalam Memori Van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka “sengaja” itu “de(bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “willens en weten” (dikehendaki atau diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)
 - a. Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65),
 - b. Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka hakim harus dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menurut Hazewinkel – Suringga dalam bukunya Inleading tot de studie van het Nederlandse strafrecht mengemukakan 2 theorie untuk menggambarkan opzet yaitu :

1. Voorstellingtheorie.

Jika seseorang pelaku telah membayangkan (menduga) akibat dari pada tindakannya, namun bayangan (dukaan) tersebut tidak dapat menghalang-halangi (mencegah) dia melaksanakan perbuatannya.

2. Wilstheorie.

Jika seseorang pelaku memutuskan dan menghendaki untuk melakukan satu perbuatan, dan walaupun dia mengetahui akibat yang tidak diinginkan pasti akan terjadi, dia memilih untuk tidak membatalkan perbuatannya, apapun akibatnya).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi I Gd Arya Suta,SH,Samsul,Ni Made Witharini,I Wayan Sueca,SH,I made Purnawan,, surat dan keterangan terdakwa dimana terdakwa mengakui perbuatannya telah dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa dari korban Suyanik karena terdakwa sejak awal merasa cemburu dengan korban Suyanik karena terdakwa menganggap korban menjalin hubungan pacaran dengan orang lain dimana terdakwa sempat melihat sms yang ada di HP milik korban sehingga timbul sejak itu niat terdakwa untuk membunuh korban sehingga ketika Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 18.00 wita, SUYANIK menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat ke HP terdakwa dan mengatakan bahwa SUYANIK akan mendatangi terdakwa di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jambrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar pada jam 22.00 Wita. Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk membunuh SUYANIK lalu mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dan menaruhnya di bawah tempat tidur terdakwa untuk digunakan membunuh terdakwa.,Setelah terdakwa dan SUYANIK selesai makan, terdakwa dan SUYANIK melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali kemudian pada saat melakukan hubungan suami istri yang kedua , dalam posisi miring diatas tempat tidur, dimana SUYANIK membelakangi terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dari bawah tempat tidur dan langsung memindahkannya ke tangan kanan terdakwa. Selanjutnya sebilah balok kayu diarahkan ke kepala SUYANIK lalu terdakwa memukul SUYANIK dengan menggunakan sebilah balok kayu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tengkuk dari kepala SUYANIK. Terdakwa yang mengetahui SUYANIK telah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah , untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia terdakwa lalu menduduki bagian tengkuk kepala korban . lalu terdakwa menutup kepala SUYANIK dengan menggunakan kain sarung. Terdakwa mengambil tali karet dan plastik besar dari luar kamar kos terdakwa lalu terdakwa mengikat SUYANIK dengan menggunakan tali karet dan memasukkannya ke dalam plastik besar tersebut. sehingga dari ketiga gradasi kesengajaan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) yaitu adanya kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)

Mengenai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu.

Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas terungkap fakta adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain., dengan demikian unsure kedua telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu.menghilangkan nyawa orang lain

Menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tertanggal 22 maret 1909,W.8851 bahwa untuk memastikan apakah dalam suatu peristiwa pidana pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) terdapat unsur dengan direncanakan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
putusan perbuatan tersebut (voorbedachte raad) antara lain memutuskan “ untuk dapat diterima adanya unsur direncanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya, bahwa perbuatan dengan direncanakan terlebih dahulu adalah suatu keadaan yang memberatkan pidana bagi si pelaku “

Pendapat dari P.A.F. Lamintang menyebutkan dalam bukunya Delik-delik khusus menyebutkan bahwa juga mensyaratkan adanya jangka waktu dari pelaksanaan perbuatan pelaku tersebut dimana pelaku memiliki waktu berfikir secara tenang sebelum melakukan perbuatannya tersebut.

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu dimana terdakwa memiliki tenggang waktu yang cukup untuk memikirkan kehendaknya untuk melakukan perbuatannya tersebut dimana terdakwa Achmad sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa dari korban Suyanik berupa balok kayu ukuran 50 cm yang di ambil oleh terdakwa dan diletakkan di bawah kasur dengan rencana ketika terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban akan memukul kepala korban sampai meninggal dunia dan terdakwa sudah mempersiapkan rencananya untuk membunuh korban sejak lama sebelum hari Jumat tanggal 25 April 2014 karena terdakwa merasa cemburu terhadap korban Suyanik telah memiliki pacar, korban sering memarahi terdakwa dan terdakwa juga ingin mengambil perhiasan korban , bahwa terdakwa memiliki waktu untuk memikirkan hal tersebut dan sama sekali tidak mengurungkan perbuatannya namun tetap memiliki niat atau tujuan untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga adanya jangka waktu yang lama tersebut setidaknya terdakwa sudah menunjukkan rencana dan kehendak terdakwa melakukan perbuatannya dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa dari korban Suyanik , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan:

- Alat bukti keterangan saksi yaitu keterangan saksi I Gd Arya Suta,SH,Samsul,Ni Made Witharini,I Wayan Sueca,SH,I made Purnawan,, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini alat bukti petunjuk didapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pembunuhan tersebut pada hari JUmrat, tanggal 25 April 2014, sekira jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jambrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar terhadap korban an. YANIK
- Bahwa Alat yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan pembunuhan pada saat itu adalah sebilah balok kayu yang panjangnya kira – kira yang panjangnya 50 cm, kantong plastic besar warna hitam, tali karet yang terbuat dari ban, kain warna merah garis – garis dan 1 (satu) unit spm Yamaha mio soul wrna putih No. Pol. DK 6004 BZ
- Bahwa benar terdakwa dan korban SUYANIK menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1,5 tahun. Dalam perjalanannya hubungan tersebut, SUYANIK sering memarahi terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan berniat untuk membunuh korban Suyanik ;
- .Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 18.00 wita, SUYANIK menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat ke HP terdakwa dan mengatakan bahwa SUYANIK akan mendatangi terdakwa di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jambrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar pada jam 22.00 Wita. Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk membunuh SUYANIK lalu mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dan menaruhnya di bawah tempat tidur terdakwa untuk digunakan membunuh terdakwa.;
- Benar Sekira jam 22.00 wita, terdakwa dihubungi oleh SUYANIK dan mengatakan bahwa SUYANIK sudah dalam perjalanan menuju ke tempat terdakwa. Lalu terdakwa menunggu SUYANIK di depan Gang Jamrud. SUYANIK tiba di depan Gang Jamrud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan SUYANIK tersebut membonceng SUYANIK menuju kos terdakwa. Sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan SUYANIK di kos terdakwa, terdakwa dan SUYANIK langsung masuk kedalam kamar lalu berbincang-bincang di atas tempat tidur terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa dan SUYANIK makan di dalam kamar tersebut. .

- Setelah terdakwa dan SUYANIK selesai makan, terdakwa dan SUYANIK melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak dua kali kemudian pada saat melakukan hubungan suami istri yang kedua , dalam posisi miring diatas tempat tidur, dimana SUYANIK membelakangi terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dari bawah tempat tidur dan langsung memindahkannya ke tangan kanan terdakwa. Selanjutnya sebilah balok kayu diarahkan ke kepala SUYANIK lalu terdakwa memukul SUYANIK dengan menggunakan sebilah balok kayu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tengkuk dari kepala SUYANIK. Terdakwa yang mengetahui SUYANIK telah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah , untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia terdakwa lalu menduduki bagian tengkuk kepala korban . Setelah terdakwa telah memastikan SUYANIK meninggal dunia, terdakwa mengambil perhiasan korban diantaranya anting-anting dan kalung dari emas lalu terdakwa menutup kepala SUYANIK dengan menggunakan kain sarung. Terdakwa mengambil tali karet dan plastik besar dari luar kamar kos terdakwa lalu terdakwa mengikat SUYANIK dengan menggunakan tali karet dan memasukkannya ke dalam plastik besar tersebut.
- Sekira pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014 jam 03.00 wita, terdakwa keluar dari dalam kamar kos dan membawa plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK. Terdakwa meletakkan plastik besar tersebut di bagian depan dari Sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa berangkat menuju daerah Sibang Gede. Sesampainya terdakwa di jembatan Sibang Gede, terdakwa menurunkan plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK lalu membuangnya ke sungai yang berada di bawah jembatan tersebut.
- Pada hari Selasa tanggal 29 April 2009 sekira jam 17.00 Wita, warga di sekitar Sungai Ayung Cangana menemukan mayat di Sungai tersebut. Saksi I Wayan Sueca, SH yang merupakan Kepala Dusun Br. Darmasaba setelah memastikan penemuan mayat tersebut melaporkannya ke Polres Badung. Petugas Kepolisian Resor Badung kemudian melakukan olah TKP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut ke RSUP Sanglah untuk dilakukan Visum. Setelah melakukan olah TKP, ditemukan identitas mayat tersebut adalah SUYANIK. Dilakukan pengembangan dan ditemukan bahwa terdakwa adalah pacar dari SUYANIK. Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Badung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada tanggal 15 Mei 2014 sekira 2014 Saksi I MADE PURNAWAN dan saksi DEWA MADE ASTAWA menemukan terdakwa di kos terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap SUYANIK. Di Kos terdakwa juga ditemukan sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang dipergunakan memukul SUYANIK sampai meninggal dunia, Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna coklat putih yng didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK , sebuah celana jean pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ yang kesemuanya adalah milik SUYANIK ;

- Benar Terdakwa menjelaskan bahwa memang sudah punya niat atau rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban namun tidak sempat terlaksana dan kebetulan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 korban mau datang ke tempat tinggal tersangka sehingga niat tersangka kembali timbul untuk membunuh korban;
- Benar maksud dan tujuannya terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah karena terdakwa merasa sakit hati karena sering di caci maki dan disamping itu pula sebelum saksi membunuh korban pada saat makan di dalam kamar tersangka sempat membaca sms didalam HP korban yang ditujukan kepada orang lain yang berisi kata “ Bukan sampean saja yang saya senangi namun keluarga sampean juga saya senangi” sehingga dengan adanya sms demikian tersangka semakin jengkel dan marah;
- Benar barang bukti sebuah potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 CM adalah kayu yang terdakwa pergunakan memukul korban sampai meninggal dunia sedangkan Sebuah helm warna silver merk KYT, jaket warna merah, sebuah HP warna hitam merk Nokia, sebuah kaca mata warna putih (Kaca min), sepasang sandal warna warna merk ando, sebuah dompet warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

soklat putih yang didalamnya berisi STNK sepeda motor Mio DK 6004 BZ an. YANIK, E KTP an. YANIK dan SIM C an. YANIK , sebuah celana jean pendek warna biru dan sebuah Celana dalam warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6004 BZ adalah barang – barang milik korban :

- Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini Berdasarkan surat Visum Et repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/241/2014 tanggal 7 Mei 2014 dr.

KUNTHI YULIANTI, Sp.KF ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Pada dahi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter
- Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima diatas lubang telinga, terdapat luka memar ukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter
- Pada kepala bagian belakang samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut tumpul tidak dapat dirapatkan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Dengan kesimpulan ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda pendarahan otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan otak;

Alat bukti Keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pembunuhan tersebut pada hari JUMat, tanggal 25 April 2014, sekira jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jambrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar terhadap korban an. YANIK
- Bahwa Alat yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan pembunuhan pada saat itu adalah sebilah balok kayu yang panjangnya kira – kira yang panjangnya 50 cm, kantong plastic besar warna hitam, tali karet yang terbuat dari ban, kain warna merah garis – garis dan 1 (satu) unit spm Yamaha mio soul wrna putih No. Pol. DK 6004 BZ
- Bahwa benar terdakwa dan korban SUYANIK menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1,5 tahun. Dalam perjalanannya hubungan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Suyanik yang menuduh terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan berniat untuk membunuh korban Suyanik ;

- .Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 18.00 wita, SUYANIK menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat ke HP terdakwa dan mengatakan bahwa SUYANIK akan mendatangi terdakwa di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Jamrud No 7, Br. Merta Gangga, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar pada jam 22.00 Wita. Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk membunuh SUYANIK lalu mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dan menaruhnya di bawah tempat tidur terdakwa untuk digunakan membunuh terdakwa.;
- Benar Sekira jam 22.00 wita, terdakwa dihubungi oleh SUYANIK dan mengatakan bahwa SUYANIK sudah dalam perjalanan menuju ke tempat terdakwa. Lalu terdakwa menunggu SUYANIK di depan Gang Jamrud. SUYANIK tiba di depan Gang Jamrud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan SUYANIK tersebut membonceng SUYANIK menuju kos terdakwa. Sesampainya terdakwa dan SUYANIK di kos terdakwa, terdakwa dan SUYANIK langsung masuk kedalam kamar lalu berbincang-binang di atas tempat tidur terdakwa. beberapa saat kemudian terdakwa dan SUYANIK makan di dalam kamar tersebut. .
- Setelah terdakwa dan SUYANIK selesai makan, terdakwa dan SUYANIK melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak dua kali kemudian pada saat melakukan hubungan suami istri yang kedua , dalam posisi miring diatas tempat tidur, dimana SUYANIK membelakangi terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil sebilah balok kayu yang panjangnya sekira 50 cm dari garasi dari bawah tempat tidur dan langsung memindahkannya ke tangan kanan terdakwa. Selanjutnya sebilah balok kayu diarahkan ke kepala SUYANIK lalu terdakwa memukul SUYANIK dengan menggunakan sebilah balok kayu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tengkuk dari kepala SUYANIK. Terdakwa yang mengetahui SUYANIK telah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah , untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang meroduki bagian tengkuk kepala korban . Setelah terdakwa telah memasttikan SUYANIK meninggal dunia, terdakwa mengambil perhiasan korban diantaranya anting-anting dan kalung dari emas lalu terdakwa menutup kepala SUYANIK dengan menggunakan kain sarung. Terdakwa mengambil tali karet dan plastik besar dari luar kamar kos terdakwa lalu terdakwa mengikat SUYANIK dengan menggunakan tali karet dan memasukkannya ke dalam plastik besar tersebut.

- Sekira pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014 jam 03.00 wita, terdakwa keluar dari dalam kamar kos dan membawa plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK. Terdakwa meletakkan plastik besar tersebut di bagian depan dari Sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa berangkat menuju daerah Sibang Gede. Sesampainya terdakwa di jembatan Sibang Gede, terdakwa menurunkan plastik besar yang didalamnya terdapat SUYANIK lalu membuangnya ke sungai yang berada di bawah jembatan tersebut.

Dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi :

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsure Dakwaan Primair pasal 340 KUHP, maka perbuatan terdakwa ACHMAD , dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaaan Primer dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan berikutnya ‘

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Memandang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kepatutan dalam pergaulan di masyarakat.
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban Suyanik dan menjual perhiasan korban untuk kepentingan pribadi terdakwa yang merupakan teman dari terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah di hukum

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat pasal 340 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pembunuhan Berencana -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ...14 (empat belas) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong balok kayu ukuran 4x6 dengan panjang 50 cm
Dirampas untuk dimusnahkan



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna silver merk KYT
- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah kaca mata warna putih (Kaca min)
- 1 (satu) pasang sandal warna warni merk ando
- 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisi sebuah STNK spm Mio soul DK 6004 BZ, sebuah e-KTP dan sebuah SIM C yang semuanya an. YANIK
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio soul warna putih DK 6004 BZ

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Samsul

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal 3 Desember **2014** , oleh kami : **DR. MADE SUWEDA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua,**PUTU GEDE HARIADI,SH.MH** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELISABETH YANI WATI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **ABK KUSUMANTARA,SH .**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. PUTU GEDE HARIADI,SH.MH .		DR. MADE SUWEDA,SH.MH .
2. AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum		



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH YANI WATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)